



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pembahasan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar tahun 2017 pada hari Jumat 9 Desember 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 32);
11. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Beban	:
a. Anggaran Pendapatan :	
- Pendapatan Penjualan Air	Rp.148.681.496.629,00
- Pendapatan Non Air	Rp. 13.444.765.932,00
- Pendapatan Lain-lain	Rp. 536.688.160,00
	----- +
Jumlah Pendapatan	Rp.162.662.950.721,00
b. Anggaran Beban :	
- Beban Air Baku	Rp. 15.440.986.440,00
- Beban Solar	Rp. 694.080.000,00
- Beban Pemakaian Bahan kimia	Rp. 7.769.309.510,00
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu	Rp. 342.860.861,00
- Beban Pemeliharaan	Rp. 19.885.400.854,00
- Beban Pegawai	Rp. 44.404.840.619,00
- Beban Listrik	Rp. 20.719.836.049,00
- Beban Pinjaman	Rp. 1.236.769.521,00
- Beban Kantor dan Operasional	Rp. 14.051.873.713,00
- Beban Penelitian dan Pengembangan	Rp. 225.521.440,00
- Beban Penyusutan	Rp. 22.719.703.635,00
- Beban Lain-lain	Rp. 8.174.562,00
	----- +
Jumlah Beban	Rp.147.499.357.204,00

c. Perhitungan Laba Rugi :	
- Jumlah Pendapatan	Rp.162.662.950.721,00
- Jumlah Beban	Rp.147.499.357.204,00
	-----
Laba	Rp. 15.163.593.517,00
PPh. Pasal 25	Rp. 3.790.898.379,00
	-----
Laba Bersih	Rp. 11.372.695.138,00
2. Anggaran Perputaran Kas :	
a. Penerimaan Kas :	
- Rekening Air	Rp.148.085.383.550,00
- Rekening non air	Rp. 13.302.626.637,00
- Non Operasional	Rp. 12.132.576.523,83
	----- +
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.173.520.586.710,83
b. Pengeluaran Kas :	
- Operasional	Rp.107.280.678.708,80
- Non Operasional	Rp. 65.289.865.893,86
	----- +
Jumlah Pengeluaran kas	Rp.172.570.544.602,66
c. Saldo Kas :	
- Kenaikan/penurunan Kas	Rp. 950.042.108,17
- Saldo awal kas direncanakan	Rp. 18.438.188.743,09
- Saldo akhir kas tahun 2017	Rp. 19.388.230.851,26
3. Anggaran Investasi :	
a. Instalasi Sumber Air	Rp 88.180.000,00
c. Instalasi Pompa	Rp. 1.042.685.000,00
d. Instalasi Pengolahan Air	Rp. 2.851.109.400,00
e. Instalasi Transmisi & Distribusi	Rp. 15.278.350.427,00
e. Bangunan/Gedung	Rp 451.937.750,00
f. Peralatan & Perlengkapan	Rp. 425.820.000,00
g. Inventaris dan Perabotan Kantor	Rp. 1.021.941.407,00
h. Aktiva Tak Berwujud	Rp. 1.550.000.000,00
	----- +
Jumlah Anggaran Investasi	Rp. 22.710.023.984,00

## Pasal 2

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Dalam pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 Direksi dan Pegawai wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 agar dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;


- b. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar agar tetap melakukan upaya – upaya optimalisasi pelayanan air bersih kepada masyarakat ;dan
- d. Hal – hal yang bersifat teknis, sepanjang menyangkut kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar sebagai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Desember 2016

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 46